



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan bangka Belitung tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka

Belitung.

4. Bupati/ Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
6. PWK adalah Pendidikan Wawasan kebangsaan.

## BAB II PENYELENGGARAAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi dilaksanakan di ibukota Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten/Kota dilaksanakan di ibukota Kabupaten/Kota.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK.
- (2) Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indek Demokrasi;
  - c. Mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan

- kearifan lokal;
- d. Memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
  - e. Memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
  - f. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

### BAB III PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan PPWK Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pembentukan PPWK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

#### Pasal 5

1. Susunan kepengurusan FPPWK Provinsi:
  - a. Pembina : Gubernur
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Wakil ketua : Kepala SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik
  - d. Sekretaris : Kepala bidang yang membidangi Wawasan Kebangsaan
  - e. Anggota merupakan kepala/pimpinan
    1. BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD terkait lainnya;
    2. Komando Distrik Militer;
    3. Kepolisian Resort;
    4. Badan Pusat Statistik;
    5. Organisasi Politik yang punya kursi di DPRD;
    6. Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Niralaba lainnya;
    7. Media Massa Lokal;
    8. Universitas/Perguruan Tinggi; dan
    9. Tokoh Agama/ Masyarakat/ Adat.

2. Susunan kepengurusan FPPWK Kabupaten/Kota:
  - a. Pembina : Bupati/Walikota
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Wakil ketua : Kepala SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik
  - d. Sekretaris : Kepala bidang yang membidangi Wawasan Kebangsaan
  - e. Anggota merupakan kepala/pimpinan
    1. BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD terkait lainnya;
    2. Komando Distrik Militer;
    3. Kepolisian Resort;
    4. Badan Pusat Statistik;
    5. Organisasi Politik yang punya kursi di DPRD;
    6. Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Niralaba lainnya;
    7. Media Massa Lokal;
    8. Universitas/Perguruan Tinggi; dan
    9. Tokoh Agama/ Masyarakat/ Adat.

#### Pasal 6

- (1) Masa kerja kepengurusan PPWK berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa Kerja kepengurusan anggota PPWK dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) Keanggotaan PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan kepala Daerah.

### BAB IV TUGAS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

#### Pasal 7

- (1) PPWK Provinsi mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan PWK lingkup Provinsi;
  - b. Menyusun uraian tugas kepengurusan;
  - c. Melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain

- berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. Melakukan kerja sama dengan PPWK Provinsi dan Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
  - e. Merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Penguatan Pendidikan Kebangsaan;
  - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada gubernur.
- (2) PPWK Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan PWK lingkup Kabupaten/Kota;
  - b. Menyusun uraian tugas kepengurusan;
  - c. Melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
  - d. Melakukan kerja sama dengan PPWK Provinsi dan Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
  - e. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Penguatan Pendidikan Kebangsaan;
  - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati/Walikota.

## Pasal 8

- (1) PPWK Provinsi melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) PPWK Kabupaten/Kota melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua PPWK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## BABV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 9

- (1) Gubernur melalui kepala SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melalui kepala SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di Kelurahan/Desa melalui Camat.

## Pasal 10

- (1) Laporan pembentukan PPWK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan PPWK di Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Laporan pembentukan PPWK dan pelaksanaan Pembina PPWK di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PEGAWASAN

## Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan PPWK Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PPWK di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa melalui Instansi yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten/Kota.

## BAB VII PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 12

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK dan Dewan Pembina PPWK di Provinsi didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK dan Dewan Pembina PPWK di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 8 Oktober 2013

GOVERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 8 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto



IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2013 NOMOR 38 SERI E